

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Awal mula munculnya pidana minimum khusus, menurut Muladi, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dengan penegakan hukum pidana, maka nampak adanya kecenderungan-kecenderungan internasional yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) maksimum khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu.<sup>1</sup> Dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP didasarkan pada pokok pemikiran:<sup>2</sup>

1. Agar tidak terjadi disparitas pidana yang sangat mencolok bagi delik-delik yang secara mendasar tidak berbeda.
2. Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, lebih khusus bagi delik-delik yang dipandang meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan pada pemikiran, apabila dalam hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Salah satu Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana minimum khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana terhadap anak yang kini tengah menyita banyak perhatian adalah memaksa anak melakukan persetujuan ataupun pencabulan. Berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak, di bulan Januari-April

---

<sup>1</sup> Muladi, **Hak Asasi Manusia (Politik Dan Sistem Peradilan Pidana)**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 154.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1998, hlm 125.

2014, terjadi 342 kasus kekerasan seksual kepada Anak, pada tahun 2014 Polri mendata terdapat 697 kasus kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data KPAI dari Januari sampai April 2014 terdapat sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan data LPSK selama Januari hingga Juni 2015 tercatat sebanyak 37 laporan terkait tindak pidana atas anak, dari jumlah tersebut 24 merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup>

Terjadinya kasus kekerasan seksual di *Jakarta International School* (TK JIS) oleh petugas kebersihan terhadap siswa taman kanak-kanak menjadi pintu terkuaknya kasus-kasus serupa yang selama ini tidak tersorot oleh media. Setelah terungkapnya kasus ini, kasus-kasus serupa lain mulai terungkap, misalnya kasus kejahatan seksual di Sukabumi yang memakan korban lebih dari 100 anak, dengan iming-iming sejumlah uang, pelaku Emon berhasil mengelabui para korbannya. Tak lama setelah itu, masyarakat dikejutkan kembali dengan kasus bocah berusia 13 tahun yang diduga mencabuli sembilan anak di Kramat Jati, Jakarta Timur. Awal mula terungkapnya kasus ini ketika dua korban kakak beradik yang sedang menonton berita penangkapan Emon mengatakan kepada ibunya bahwa mereka pernah mengalami hal yang sama. Terakhir di pertengahan Juni 2014 muncul kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru silat kepada 19 anak laki-laki yang mayoritas adalah muridnya di padepokan, modus pelaku adalah dapat mengeluarkan dosa atau penyakit yang ada dalam diri korban.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Davit Setyawan, 2014, **Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak** (online), <http://www.kpai.go.id/berita/Indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/> (24 Oktober 2015)

<sup>4</sup> Tri Wahyuni, 2015, **Kekerasan Seksual Dominasi Laporan ke LPSK**, [m.cnnindonesia.com/nasional/20150730151027-20-69131/kekerasan-seksual-anak-dominasi-laporan-ke-lpsk/](http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150730151027-20-69131/kekerasan-seksual-anak-dominasi-laporan-ke-lpsk/) (25 Oktober 2015)

<sup>5</sup> Dinar Wahyuni, **Kejahatan Seksual Anak Dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak**, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Volume VI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014, hlm 9.

Menurut Ariest Merdeka selaku Ketua Komisi Nasional perlindungan Anak (Komnas PA), Indonesia sudah sepantasnya ditetapkan menjadi Negara darurat kejahatan seksual terhadap anak, alasannya adalah kasus kekerasan seksual terus menerus terjadi dan lokasi kejahatan sudah merata di seluruh Indonesia, pelaku juga dapat siapa saja.<sup>6</sup> Menurut Sekertaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, berpendapat bahwa kasus kekerasan seksual seperti sebuah siklus, dimana ketika dewasa korban kekerasan seksual tersebut akan berubah menjadi pelaku disebabkan faktor dendam. Persentasi dari semua kasus kekerasan seksual adalah 60%.<sup>7</sup>

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah menganggap perlu pola penanganan dan hukuman yang memberi efek jera, saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang mengatur pemberatan hukuman dalam bentuk pengebirian terhadap pelaku pedofilia, peraturan dapat berupa peraturan pemerintah yang dapat dikeluarkan dalam keadaan darurat atau kegentingan, kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah dipandang sebagai kejadian darurat oleh pemerintah.<sup>8</sup> Berdasarkan kasus-kasus yang mencuat hingga reaksi pemerintah yang menganggap penjatuhan pidana penjara belum membuat efek jera pada pelaku, memperlihatkan keseriusan Negara pada tindak pidana ini dan ingin melakukan upaya penghapusan tindakan kejahatan seksual terhadap anak.

Namun pada putusannya, hakim beberapa kali menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dengan pidana ringan, bahkan terdapat beberapa

---

<sup>6</sup> Dinar Wahyuni, **Kejahatan Seksual Anak Dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak**, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Volume VI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014, hlm 9.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Isyana Artharini, 2015, **Indonesia akan Terapkan Hukuman Pengebirian**, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151021\\_indonesia\\_pengebirian/](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151021_indonesia_pengebirian/) (25 Oktober 2015).

kasus hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana pada Pasal 81 dan Pasal 82 memberikan ketentuan lama pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Salah satu contoh putusan adalah Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN yang merupakan putusan tingkat banding dari putusan tingkat pertama Nomor: 173/Pid.Sus/2015/PN-Tjb dan dengan terdakwa Irwin Sihotang berusia 27 Tahun. Pada kasus ini terdakwa dengan sengaja melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan, membujuk anak yakni saksi N (15 Tahun) melakukan persetujuan dengannya. Namun pada putusannya, hakim menjatuhkan hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar).

Aturan mengenai minimum khusus memang masih terdapat kelemahan, yakni kebanyakan Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur pidana minimum khusus belum menyertakan aturan atau pedoman penerapannya. Salah satu Undang-Undang yang menyertakan pedoman penerapan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 79 ayat (3) berbunyi: “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”. Namun apabila kita menyimak keseluruhan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa hakim dilarang atau diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum khusus.

Kekaburan atau ketidakjelasan aturan hukum tersebut mengakibatkan timbul perbedaan pendapat dikalangan hakim, yakni hakim yang berpendapat boleh

menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus dan hakim yang berpendapat tidak boleh menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implikasi Yuridis Penjatuhan Putusan Dibawah Ancaman Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.”

Terdapat beberapa karya ilmiah yang mempunyai pokok bahasan yang sama dengan hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1

## Orisinalitas Penulisan

No	Tahun Terbit	Nama Penulis	Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembedaan
1.	2013	Vina Kartika sari	Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan	1. Apa Urgensi Perlunya Perlindungan Hukum kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan? 2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan?	Perbedaan yang paling jelas antara penulis dengan Vina Kartika Sari adalah penulis meneliti mengenai putusan hakim.
2.	2014	Agne Nia Dara	Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012	1. Bagaimana Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Proses Peradilan Pidana Di	Perbedaan yang paling jelas antara penulis dengan Agne Nia

				/Pn.Sgr. Terkait Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia	Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/P N.SGR?  2. Apakah Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Telah Memenuhi Harapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?	Dara adalah putusan pengadilan yang diteliti berbeda dan putusan terdahulu tidak meneliti persoalan putusan dibawah minimum khusus.
--	--	--	--	---	---	---

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan perumusan lebih lanjut mengenai pidana minimum khusus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan untuk merumuskan penulisan lebih lanjut tentang implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak.

#### b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan di bidang pengaturan Undang-Undang Khusus diluar KUHP untuk menetapkan aturan pedoman penerapan pidana minimum khusus.

#### c. Bagi Hakim

Sebagai bahan pertimbangan maupun masukan agar meletakkan perhatian khusus terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

#### d. Bagi Masyarakat

Sebagai wawasan kepada masyarakat tentang putusan hakim yang menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan dan sistematika penulisan

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini dijelaskan secara umum mengenai beberapa hal yang perlu diketahui yaitu tentang Putusan Pengadilan, Pidana Minimum Khusus, Anak sebagai Korban Tindak Pidana serta Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang diuraikan antara lain Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis Bahan Hukum, Teknik Penelusuran Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor 461/PID.SUS/2015/PT.MDN.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan memuat Kesimpulan dan Saran yang berhubungan dengan putusan dibawah ancaman minimum khusus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak.